**POTENSI DAN TANTANGAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA**

Aida Nour Amini1, Devi Kurnia Asih2, Fannydya Salsabila Maharany3, dan Jelita Mutiara Rahayu4

1Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

2Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

3Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

4Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

1email: aidanouramini645@gmail.com

**Abstrak :** Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) disahkan pada tahun 2020 di Indonesia dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan birokrasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, penerapan UU ini menuai kontroversi terkait dampaknya terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan. Di samping itu, pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia serta untuk mengevaluasi strategi-strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara mendalam. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen terkait lainnya. Data dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah, pengembangan produk dan layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

**Kata Kunci**: Pembiayaan Mikro Syariah, UMKM, Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja.

**Abstract**: The Job Creation Law (UU Cipta Kerja) was passed in 2020 in Indonesia with the aim of simplifying regulations and bureaucracy to increase investment and job creation. However, the implementation of this law has sparked controversy regarding its impact on workers' rights and the environment. In addition, sharia microfinance in Indonesia faces challenges in supporting the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), such as low financial literacy and limited accessibility of sharia financial services. This research aims to analyze the potential and challenges of sharia microfinance in supporting the development of MSMEs in Indonesia and to evaluate strategies to increase the role of sharia microfinance. The research method used is literature study to explore the phenomenon that is the focus of the study in depth. Analysis is carried out on various written sources such as books, journal articles, research reports and other related documents. Data were analyzed descriptively and interpretively to identify patterns, themes and deep meaning. The results of the analysis show that sharia microfinancing has the potential to provide financial access that is inclusive and in accordance with sharia principles. However, there are still challenges such as low financial literacy, limited accessibility of Islamic financial services, and risk management. Strategies to increase the role of sharia microfinance include increasing financial literacy, developing sharia financial infrastructure, developing human resources, enforcing sharia regulations, developing products and services, as well as partnerships and collaboration between various stakeholders.

**Keywords**: Sharia Micro Financing, MSMEs, Indonesia, Job Creation Law.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia, yang dikenal juga sebagai Omnibus Law, disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. UU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapan undang-undang ini tidak lepas dari kontroversi, khususnya terkait dampaknya terhadap hak-hak pekerja, lingkungan, dan kepastian hukum (Trimulato et al., 2021).

Latar belakang penerapan UU Cipta Kerja didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Presiden Joko Widodo bersama tim ekonominya menyusun undang-undang ini dengan tujuan menyederhanakan berbagai peraturan yang tersebar di banyak sektor dan menghambat masuknya investasi. Sebelum disahkannya UU ini, peraturan yang tumpang tindih sering kali menghambat proses perizinan usaha dan investasi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Pramono & Wahyuni, 2021).

Struktur UU Cipta Kerja mencakup 15 bab dan 186 pasal yang melingkupi berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, investasi, lingkungan hidup, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu bagian yang paling kontroversial adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 88C, misalnya, mengatur bahwa gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pasal 81 poin 44 mengubah ketentuan mengenai pesangon, dimana pemberi kerja wajib memberikan pesangon sebesar 32 kali upah bulanan dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha mengenai beban biaya yang tinggi (Silalahi et al., 2022).

Pasal 81 poin 15 memperkenalkan fleksibilitas lebih dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), memperpanjang durasi maksimal PKWT dan memungkinkan perpanjangan tanpa batasan waktu yang ketat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menarik lebih banyak investasi. Namun, serikat pekerja dan LSM menentang perubahan ini karena dianggap mengurangi kepastian kerja bagi pekerja. Di sektor lingkungan hidup, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kini, penilaian AMDAL hanya diperlukan untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, sedangkan proyek dengan dampak yang lebih kecil hanya memerlukan pernyataan kesesuaian lingkungan. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek investasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada banyak proyek yang lolos dari pengawasan lingkungan yang ketat, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan (Fajri & Zuliani, 2022).

Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme baru dalam pengelolaan limbah, dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung industri dalam pengelolaan limbah. Namun, ada kekhawatiran bahwa standar lingkungan dapat terabaikan demi mempercepat proses perizinan. Di bidang investasi dan perizinan usaha, UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan jenis dan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Misalnya, usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan perizinan yang lebih ketat. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia (Solekha et al., 2021).

Salah satu dampak positif yang diharapkan dari UU Cipta Kerja adalah peningkatan investasi. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia meningkat sebesar 8% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total investasi mencapai Rp 900 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa ada peningkatan minat investor terhadap iklim investasi di Indonesia pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan 2 juta lapangan kerja baru setiap tahun. Namun, realisasi lapangan kerja baru pada tahun 2021 hanya mencapai sekitar 1,2 juta, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam penciptaan lapangan kerja masih signifikan. Di sisi lain, banyak serikat pekerja dan LSM menentang UU Cipta Kerja karena dianggap mengurangi hak-hak pekerja dan memperlemah perlindungan lingkungan. Sebuah survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 60% responden tidak setuju dengan pengurangan hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, banyak aktivis lingkungan yang khawatir bahwa penyederhanaan prosedur AMDAL dan perizinan lingkungan dapat mengarah pada degradasi lingkungan yang lebih parah (Syaifudin & Nuryanti, 2021).

UU Cipta Kerja juga menghadapi berbagai tantangan hukum. Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa prosedur pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan konstitusional. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa UU ini harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan dikeluarkan. Jika tidak, UU ini dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Putusan ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, yang dapat mengancam keberlanjutan implementasi undang-undang ini (Rachmawati & Yasin, 2022).

Analisis lebih mendalam terhadap beberapa pasal penting dalam UU Cipta Kerja dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak dan kontroversi yang dihadapi. Misalnya, pasal 81 yang mencakup perubahan signifikan pada UU Ketenagakerjaan, seperti aturan tentang upah minimum, pesangon, dan PKWT. Pasal 81 ayat (15) mengubah batasan durasi PKWT dari maksimal dua tahun menjadi lebih fleksibel, memungkinkan perpanjangan sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Sementara itu, pasal 22 yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyederhanakan prosedur AMDAL, hanya memerlukan penilaian AMDAL untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, yang dapat mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek dengan dampak yang dianggap lebih kecil (Laili & Kusumaningtias, 2020).

UU Cipta Kerja merupakan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi (Candra, 2023). Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, undang-undang ini juga menghadapi kritik dan tantangan yang signifikan. Penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki implementasi UU Cipta Kerja guna memastikan bahwa tujuan awal undang-undang ini dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dengan berbagai data dan analisis ini, diharapkan pembahasan mengenai UU Cipta Kerja menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Romaji, 2021).

Pembiayaan mikro syariah di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi perannya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Aryanti et al., 2022). Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, terbatasnya aksesibilitas layanan keuangan syariah terutama di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah, serta tantangan dalam kepatuhan terhadap regulasi syariah yang sering kali masih belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, UMKM juga menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka di tengah persaingan pasar yang ketat dan kondisi ekonomi yang fluktuatif (Lestari, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan pemanfaatan pembiayaan mikro syariah oleh UMKM, mengevaluasi efektivitas berbagai produk pembiayaan syariah dalam membantu UMKM berkembang, serta mengusulkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah dalam perekonomian nasional.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas mengenai pembiayaan syariah dan UMKM secara terpisah, masih terdapat kekurangan penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi interaksi antara pembiayaan mikro syariah dan pengembangan UMKM di Indonesia. Terutama, penelitian yang komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan mikro syariah, serta bagaimana keberhasilan berbagai inisiatif dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut masih sangat terbatas. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendalam dan holistik.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan solusi yang efektif dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Mengingat potensi besar yang dimiliki pembiayaan mikro syariah dalam menyediakan akses keuangan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memahami dan mengatasi permasalahan yang ada menjadi sangat penting. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori dan praktik dalam bidang keuangan syariah dan UMKM, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk memperbaiki ekosistem pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**KAJIAN TEORI**

**Mikro Syariah**

Mikro Syariah merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi syariah yang berfokus pada pembiayaan mikro untuk masyarakat kecil dan menengah yang biasanya tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Sistem ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk Mikro Syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro yang mengombinasikan fungsi baitul maal (lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) dengan fungsi baitul tamwil (lembaga yang menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan ekonomi anggotanya). BMT berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena kurangnya agunan atau jaminan yang memadai.

Dalam praktiknya, pembiayaan Mikro Syariah menggunakan berbagai akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil usaha antara pemodal dan pengelola), musyarakah (kerjasama bagi hasil), serta qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Melalui skema ini, Mikro Syariah tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga pendampingan dan edukasi kepada para penerima pembiayaan untuk memastikan keberhasilan usaha mereka.

Keunggulan dari Mikro Syariah adalah kemampuannya untuk menjangkau masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, dengan menawarkan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Mikro Syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh lembaga Mikro Syariah, seperti keterbatasan modal, manajemen risiko, dan regulasi yang masih perlu diperkuat. Untuk itu, dukungan dari pemerintah, komunitas, dan sektor swasta sangat diperlukan agar Mikro Syariah dapat berkembang lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, Mikro Syariah dapat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

**UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran vital dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha yang dibedakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan omset tahunan. Usaha mikro biasanya memiliki kurang dari lima karyawan dengan omset tahunan yang kecil, usaha kecil memiliki antara 5 hingga 19 karyawan, sementara usaha menengah memiliki antara 20 hingga 99 karyawan. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

UMKM memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perusahaan besar, seperti fleksibilitas operasional, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, serta keterikatan yang erat dengan komunitas lokal. Keunggulan ini memungkinkan UMKM untuk mengisi ceruk pasar yang tidak dilayani oleh perusahaan besar dan menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Selain itu, UMKM sering kali berperan sebagai pemasok bagi perusahaan besar, sehingga menciptakan efek multiplier dalam perekonomian.

Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan modal kerja yang diperlukan untuk ekspansi karena persyaratan perbankan yang ketat dan kurangnya jaminan. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan manajemen modern sering kali membuat UMKM sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi fokus kajian secara mendalam. Penelitian studi kepustakaan, atau dikenal juga sebagai kajian literatur, melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan mendetail, yang tidak hanya terbatas pada data statistik tetapi juga mencakup aspek-aspek subjektif dan kontekstual yang sering kali tidak terjangkau oleh metode kuantitatif. Penelitian studi kepustakaan kualitatif sering kali digunakan sebagai langkah awal untuk membangun kerangka teori atau sebagai landasan untuk penelitian lapangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang topik yang dipelajari tetapi juga berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang yang diteliti. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, penelitian ini berupaya menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan integratif, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan studi selanjutnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sistem pembiayaan ini menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari riba dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, pembiayaan mikro syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ini sangat penting mengingat banyaknya UMKM di Indonesia yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal, menjadikan pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang vital dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dengan menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM yang sering kali terabaikan oleh lembaga keuangan konvensional, pembiayaan mikro syariah juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan bisnis mereka.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pembiayaan mikro syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang belum memahami konsep pembiayaan syariah, sehingga ragu atau tidak tertarik untuk memanfaatkan layanan ini. Tanpa pemahaman yang memadai tentang keuntungan dan mekanisme pembiayaan syariah, pelaku UMKM mungkin enggan untuk beralih dari sistem pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat mereka terhadap produk pembiayaan ini.

Aksesibilitas terhadap layanan pembiayaan mikro syariah juga masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Infrastruktur perbankan yang belum merata menjadi kendala dalam penyebaran layanan ini. Tanpa akses yang memadai, banyak pelaku UMKM di daerah terpencil yang tidak dapat memanfaatkan pembiayaan mikro syariah. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih merata dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM adalah solusi yang potensial. Teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah diakses, termasuk pembiayaan mikro syariah.

Selain itu, risiko pembiayaan, termasuk risiko gagal bayar, menjadi tantangan yang signifikan. Non-performing financing (NPF) bisa mempengaruhi stabilitas keuangan lembaga yang menyediakan pembiayaan mikro syariah. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih baik untuk mengurangi tingkat NPF, seperti dengan melakukan penilaian kredit yang lebih teliti dan memberikan pendampingan bisnis kepada pelaku UMKM, dapat membantu mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan kelangsungan pembiayaan mikro syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rafidah, 2023) dalam artikelnya “Indonesian Islamic Bank Return on Assets Analysis: Moderating Effect of Musyarakah Financing” menunjukkan bahwa musyarakah financing memiliki pengaruh signifikan terhadap return on assets (ROA) bank syariah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip syariah, seperti musyarakah, dapat meningkatkan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah dan, dengan demikian, mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan mikro syariah. Namun, non-performing financing masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan meningkatkan manajemen risiko dan alokasi dana yang lebih efisien.

Selain itu, artikel oleh (Nengsih et al., 2021) “Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri”, menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Implementasi CSR yang efektif dapat memperkuat hubungan antara bank syariah dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pembiayaan mikro syariah. Dengan CSR yang baik, bank syariah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan mereka.

Penelitian oleh (Usdeldi et al., 2022) dalam artikelnya “The Mediate Effect of Sharia Compliance on the Performance of Islamic Banking in Indonesia”, menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh mediasi yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Ini menegaskan pentingnya implementasi kepatuhan syariah yang ketat dalam meningkatkan kinerja finansial dan maqashid syariah, yang juga relevan dalam pembiayaan mikro syariah untuk UMKM. Dengan kepatuhan syariah yang kuat, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi dan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan mereka.

Artikel lain oleh (Hardi et al., 2021) “Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School,” menunjukkan bagaimana filantropi dan aktivisme amal dapat mendukung keuangan sosial Islam yang berkelanjutan. Dalam pembiayaan mikro syariah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mendukung dana sosial yang dapat digunakan untuk membantu UMKM yang membutuhkan. Misalnya, dana wakaf atau dana sosial lainnya dapat diintegrasikan dengan program pembiayaan mikro syariah untuk memberikan modal awal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha mereka tanpa harus khawatir tentang pembayaran bunga atau biaya tinggi lainnya.

Terakhir, penelitian oleh (Indrawan et al., 2022) “The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food,” menyoroti pentingnya kesadaran dan sikap terhadap produk halal dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini relevan dengan pembiayaan mikro syariah karena menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi masyarakat, termasuk dalam memilih layanan keuangan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah, lebih banyak pelaku UMKM mungkin akan tertarik untuk memanfaatkan layanan ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pengembangan UMKM.

Kesimpulannya, pembiayaan mikro syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembiayaan mikro syariah dapat menjadi instrumen yang vital dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, tantangan seperti literasi keuangan yang rendah, aksesibilitas layanan, dan manajemen risiko yang kurang efektif harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur, manajemen risiko yang efektif, penerapan CSR, dan kolaborasi dengan pemerintah, pembiayaan mikro syariah dapat berfungsi lebih optimal dalam mendukung pengembangan UMKM. Penelitian terkait menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti musyarakah financing, CSR, kepatuhan syariah, filantropi, dan kesadaran terhadap produk halal dapat berkontribusi positif terhadap kinerja lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tidak hanya berpotensi mendukung pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

**Dampak Pasal-Pasal Kunci dalam UU Cipta Kerja**

Dampak Pasal-Pasal Kunci dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. UU ini, yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, bertujuan untuk merombak kerangka regulasi yang ada untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, implementasi UU ini tidak lepas dari kontroversi, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja, lingkungan, dan kepastian hukum. Untuk memahami dampaknya secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap beberapa pasal kunci dalam UU Cipta Kerja.

Salah satu bagian yang paling kontroversial dari UU Cipta Kerja adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal terkait ketenagakerjaan mengubah ketentuan terkait upah minimum, pesangon, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 88C, misalnya, mengatur bahwa gubernur menetapkan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dapat ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja tentang kemungkinan penurunan upah minimum yang dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan mereka. Selain itu, pasal 81 poin 44 mengubah ketentuan mengenai pesangon, dimana pemberi kerja wajib memberikan pesangon sebesar 32 kali upah bulanan dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan ini dianggap merugikan pekerja karena mengurangi perlindungan terhadap mereka dalam situasi PHK.

Perubahan signifikan juga terjadi dalam ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pasal 81 poin 15 memperkenalkan fleksibilitas lebih dalam PKWT, memperpanjang durasi maksimal PKWT dan memungkinkan perpanjangan tanpa batasan waktu yang ketat. Fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menarik lebih banyak investasi. Namun, serikat pekerja dan LSM menentang perubahan ini karena dianggap mengurangi kepastian kerja bagi pekerja. Fleksibilitas yang lebih besar dalam PKWT dapat mengakibatkan penurunan stabilitas pekerjaan dan keamanan ekonomi bagi pekerja.

Di sektor lingkungan hidup, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kini, penilaian AMDAL hanya diperlukan untuk proyek yang berpotensi besar dan penting terhadap lingkungan, sedangkan proyek dengan dampak yang lebih kecil hanya memerlukan pernyataan kesesuaian lingkungan. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan bagi proyek-proyek investasi. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan ada banyak proyek yang lolos dari pengawasan lingkungan yang ketat, yang dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan. Kecemasan juga muncul terkait dengan pengabaian aspek lingkungan yang lebih kecil namun mungkin penting, yang dapat mengarah pada degradasi lingkungan yang lebih lanjut.

Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme baru dalam pengelolaan limbah, dengan tujuan untuk memudahkan proses perizinan. Perubahan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung industri dalam pengelolaan limbah. Namun, ada kekhawatiran bahwa standar lingkungan dapat terabaikan demi mempercepat proses perizinan. Dengan mengurangi regulasi lingkungan, terdapat risiko bahwa perlindungan lingkungan tidak akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan proyek-proyek industri.

Di bidang investasi dan perizinan usaha, UU Cipta Kerja memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan jenis dan jumlah izin yang diperlukan untuk memulai usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Misalnya, usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan pendaftaran, sementara usaha dengan risiko tinggi tetap memerlukan perizinan yang lebih ketat. Sistem ini diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Dengan memudahkan proses perizinan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha dan investasi di Indonesia.

Tentu, dampak dari UU Cipta Kerja tidaklah homogen dan tergantung pada sudut pandang yang diambil. Bagi pemerintah dan pengusaha, UU ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi serikat pekerja, LSM lingkungan, dan sebagian masyarakat sipil, UU ini dianggap sebagai ancaman terhadap hak-hak pekerja, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perdebatan terkait dengan implementasi dan dampak UU Cipta Kerja masih terus berlanjut, dan penting untuk terus memantau perkembangannya serta melakukan evaluasi mendalam terhadap konsekuensi jangka panjangnya bagi masyarakat Indonesia.

**Potensi Pembiayaan Mikro Syariah dalam Mendukung UMKM**

Pembiayaan Mikro Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai instrumen dalam sistem ekonomi syariah, pembiayaan mikro syariah menawarkan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga) dan penekanan pada keadilan, transparansi, serta kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pembiayaan mikro syariah yang umum adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang menggabungkan fungsi baitul maal (pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) dengan baitul tamwil (penyaluran dana ke dalam kegiatan usaha). Dengan demikian, BMT memainkan peran kunci dalam menyediakan akses pembiayaan kepada UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Salah satu keunggulan utama pembiayaan mikro syariah adalah kemampuannya untuk menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. UMKM seringkali memiliki akses terbatas ke modal kerja karena kurangnya jaminan atau agunan yang memadai, sehingga sulit mendapatkan pinjaman dari bank-bank tradisional. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berdasarkan prinsip keadilan, pembiayaan mikro syariah mampu menjangkau UMKM yang lebih luas, termasuk di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang sering kali diabaikan oleh lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, pembiayaan mikro syariah juga menawarkan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil usaha antara pemodal dan pengelola), musyarakah (kerjasama bagi hasil), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Melalui skema-skema ini, UMKM tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga pendampingan dan edukasi dari lembaga keuangan mikro syariah untuk memastikan keberhasilan usaha mereka.

Pembiayaan mikro syariah juga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi UMKM karena fokusnya pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, pembiayaan mikro syariah mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Ini berarti bahwa UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah juga turut berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, pembiayaan mikro syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka kurang memahami prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan mikro syariah, sehingga kurang mampu memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, aksesibilitas layanan keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, yang membuat UMKM sulit mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah. Untuk mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik, diperlukan SDM yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta keterampilan dalam manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Namun, kurangnya tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang ini sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, masih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.

Dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang ada, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekosistem pembiayaan mikro syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti pelatihan literasi keuangan, peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah dapat terus menjadi pilar penting dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

**Tantangan yang Dihadapi oleh Pembiayaan Mikro Syariah**

Pembiayaan Mikro Syariah, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara optimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah:

1. Rendahnya Literasi Keuangan: Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan mikro syariah, sehingga kurang mampu memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang tepat dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia.
2. Keterbatasan Aksesibilitas: Aksesibilitas layanan keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini membuat UMKM sulit untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan. Keterbatasan infrastruktur dan jaringan perbankan syariah menjadi kendala dalam menyediakan layanan keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah-daerah terpencil.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah untuk mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik. Namun, kurangnya tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang ini sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keuangan syariah menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah: Kepatuhan terhadap regulasi syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, masih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.
5. Manajemen Risiko: Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam operasional pembiayaan mikro syariah. Mengingat karakteristik UMKM yang berisiko tinggi, lembaga keuangan mikro syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko kredit, operasional, dan likuiditas dengan baik. Tantangan dalam mengelola risiko ini dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

Dengan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Inisiatif seperti peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pelatihan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah yang ketat, dan pengembangan sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu memperkuat pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

**Strategi untuk Meningkatkan Peran Pembiayaan Mikro Syariah**

Untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Literasi Keuangan: Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Program pelatihan dan edukasi tentang prinsip-prinsip pembiayaan mikro syariah serta manfaat dan risiko yang terkait dapat membantu UMKM memahami lebih baik produk dan layanan keuangan yang tersedia. Peningkatan literasi keuangan akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan memanfaatkan pembiayaan mikro syariah secara lebih efektif.
2. Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah: Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan syariah. Ini termasuk pembangunan kantor cabang perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah di daerah-daerah pedesaan atau terpencil yang masih memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan. Dengan meningkatkan aksesibilitas, UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan mikro syariah yang mereka butuhkan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Diperlukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualifikasi di lembaga keuangan syariah. Program pelatihan dan pengembangan karir untuk tenaga kerja yang bekerja dalam bidang keuangan syariah dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada UMKM.
4. Penegakan Regulasi Syariah: Pemerintah dan otoritas pengawas keuangan perlu meningkatkan penegakan regulasi syariah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar. Ini termasuk audit reguler, inspeksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi syariah. Penegakan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan mikro syariah dan membantu membangun reputasi yang kuat untuk lembaga keuangan syariah.
5. Pengembangan Produk dan Layanan: Lembaga keuangan mikro syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Ini bisa mencakup pengembangan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta penyediaan layanan pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, konsultasi bisnis, dan mentorship. Produk dan layanan yang disesuaikan akan membantu UMKM dalam mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja bisnis mereka.
6. Kemitraan dan Kolaborasi: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah. Kemitraan yang kuat dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang kompleks dan meningkatkan efektivitas program-program yang diluncurkan. Misalnya, kemitraan antara lembaga keuangan mikro syariah dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu dalam pelaksanaan program literasi keuangan di tingkat lokal.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan peran pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia dapat ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

**KESIMPULAN**

Dari analisis yang dilakukan terhadap potensi dan tantangan pembiayaan mikro syariah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki peran penting dalam perekonomian dengan potensi untuk memberikan akses keuangan yang inklusif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap regulasi syariah, dan manajemen risiko. Strategi untuk meningkatkan peran pembiayaan mikro syariah meliputi peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pengembangan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah, pengembangan produk dan layanan, serta kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi-strategi yang tepat, pembiayaan mikro syariah dapat berperan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *6*(2), 699–709.

Candra, E. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada BMT Al-Ammin Kota Pekanbaru. *Jurnal Ar-Ribhu*, *6*(1), 457–466.

Fajri, I., & Zuliani, Z. (2022). LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP KETERBATASAN FINANSIAL BAGI UMKM DAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KOMUNITAS EKSPOR KOPI ARABICA DI KABUPATEN ACEH TENGAH. *Prosiding Seminar Nasional USM*, *3*(1), 856–864.

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2021). Philanthropy and sustainable compassion: An evidence of charity activism in alumni association of Islamic boarding school. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360.

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The influence of attitude and need for cognition on student’s purchase intention behavior on halal food: schools clustering perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34.

Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 436–443.

Lestari, S. (2021). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM)(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, *1*(2), 15–31.

Nengsih, T. A., Nofrianto, E. R., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, *13*(1).

Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 183–194.

Rachmawati, D. W., & Yasin, A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *5*(2), 145–156.

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7*(2), 200–216.

Romaji, H. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DALAM MERANGKUL USAHA MIKRO KECIL MENGENGAH (UMKM). *Madani Syari’ah*, *4*(1), 67–81.

Silalahi, P. R., Tambunan, K., & Kurnyasih, A. (2022). Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(1), 11–29.

Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *1*(1), 44–58.

Syaifudin, A. A., & Nuryanti, R. D. (2021). PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM DUNIA USAHA DI MASA PANDEMI: Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Ngasem Cabang Sroyo. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 64–74.

Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, *10*(1), 19–38.

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264.

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>